



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 510 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK NEGERI 1 BATUDAA KABUPATEN GORONTALO

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- bahwa untuk menunjang Program Peningkatan Akses melalui penambahan daya tampung anak usia 16-18 tahun, diperlukan penambahan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah ;
 - bahwa sejalan dengan Program Unggulan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan besarnya harapan masyarakat agar lulusan Sekolah Menengah sudah dapat bekerja, diperlukan pengembangan dan penambahan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Gorontalo ;
 - bahwa di Kecamatan Batudaa telah dibuka Sekolah Menengah Kejuruan filial Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Limboto sejak Tahun 2001 ;
 - bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND, maka perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan PLS adalah kewenangan Kabupaten/Kota ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Batudaa Kabupaten Gorontalo ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 678, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 6, Seri E) ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/ LPND,
 3. Keputusan Bupati Nomor 883 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo ;
 4. Telaahan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Nomor 420/Diknas/TU/30 tanggal 28 Juli 2006 tentang Usulan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Batudaa Kabupaten Gorontalo ;
 5. Laporan Study Kelayakan Pendirian SMK Negeri I Batudaa Kabupaten Gorontalo ;
 6. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) SMK Batudaa Kabupaten Gorontalo ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Batudaa Kabupaten Gorontalo.
- KEDUA** : Tempat dan kedudukan sekolah berada di Desa Payunga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.
- KETIGA** : Status Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Batudaa Kabupaten Gorontalo adalah Negeri.

KEEMPAT : Pengelolaan sekolah ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 10 Agustus 2006.

BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Menteri Penertiban Aparatur Negara RI di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta
5. Ketua BAPENAS RI di Jakarta
6. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
7. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta
8. Kepala Balitbang Depdiknas RI di Jakarta.
9. Kepala Pusat Sistem Pengujian Depdiknas RI di Jakarta.
10. Direktur Pembinaan Pendidikan Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasmen di Jakarta
11. Kepala Biro Keuangan Sesjen Depdiknas di Jakarta
12. Kepala Biro Perencanaan Sesjen Depdiknas di Jakarta
13. Kepala Biro Perlengkapan Sesjen Depdiknas di Jakarta
14. Gubernur Gorontalo di Gorontalo
15. Ketua DPRD Propinsi Gorontalo di Gorontalo
16. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Gorontalo di Gorontalo
17. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo
18. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Gorontalo
19. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo
20. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Gorontalo
21. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan se Kabupaten Gorontalo
22. Arsip.